



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUHIRMAN;
2. Tempat lahir : Dasan Agung Pejeruk;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pejeruk Timur Rt.001/Rw.210, kel. Dasan Agung
: Kec. Selaparang Kota Mataram dan atau Lingkungan
: Gapuk Tengah, Kel. Dasan Agung Kec. Selaparang
: Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Denny Nurindra., SH Advokat/Pengacara pada Posbakum di pengadilan Negeri Mataram, yang beralamat di Jalan Langko Np. 68A Mataram, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 22 Mei 2018 Nomor. 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
5. Hakim sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr tanggal 09 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr tanggal 16 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHIRMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan **Primiair**;
2. Membebaskan terdakwa **SUHIRMAN** dari Dakwaan **Primiair**;
3. Menyatakan terdakwa **SUHIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam **Dakwaan Subsidiar**;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUHIRMAN** selama 5 (lima) **tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rak tempat gelas yang didalamnya terdapat 8 (delapan) poket plastic transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto dengan rincian telah disisihkan untuk sample pengujian laboratorium seberat 0,0507 (nol koma nol lima nol tujuh) gram, disisihkan untuk persidangan seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan sisanya telah dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 22 Maret 2018 ;
 - 1 (satu) buah kotak warna silver, didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup larutan yang terdapat 2 pipet plastic, 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk sekop, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu.
 - 1 (satu) buah botol larutan penyegar cap badak ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk NokiaDirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo ;
Dikembalikan kepada istri terdakwa.
- Uang sejumlah **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk negara** sedangkan sisanya sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada terdakwa;
- 6. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan dari permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMIAIR :

Bahwa ia **terdakwa SUHIRMAN** pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumahnya terdakwa tepatnya di Lingkungan Gapuk Tengah Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa **SUHIRMAN** adalah residivis perkara narkotika dan sering mengkonsumsi, membeli, memiliki serta menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sehingga menjadi target atau incaran Tim Direktorat Narkoba Polda NTB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 09.00 wita, terdakwa bertemu dengan UCIL (DPO) di Jalan Gunung Pengsong untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, terdakwa membawanya pulang kerumahnya di

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Gapuk Tengah Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa sekira jam 13.30 wita, terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu di dalam kamar tamu di rumah terdakwa, adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah yang pertama disiapkan peralatan berupa bong, bong tersebut terbuat botol air mineral berisi air biasa dan dibagian atasnya terdapat dua buah pipet plastik, satu buah pipet tersebut dibagian ujungnya dimasukan pipa kaca, dan yang satunya lagi pipet untuk menghisap, dan juga disiapkan korek api gas kemudian shabu dimasukan kedalam pipa kaca yang berada di bong tersebut, kemudian pipa kaca yang sudah dimasuki shabu dipanaskan dengan korek api, pipa kaca yang dipanaskan tersebut akan mengeluarkan asap dan asapnya tersebut masuk ke dalam botol (bong) kemudian terdakwa menghirup asapnya melalui ujung pipet dari yang satunya;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, terdakwa kemudian membagi Narkotika Golongan I Jenis Shabu menjadi 9 (sembilan) bungkus atau poketan kecil, dan pada saat itu datang sdr. Ahmad membeli 1 (satu) bungkus atau poketan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) poket Narkotika Golongan I Jenis Shabu, terdakwa simpan di dalam rak gelas yang terbuat dari plastik;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, datang Tim Direktorat Narkoba Polda NTB dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **SUHIRMAN**, selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Polda NTB, melakukan pengeledahan badan dan dalam rumahnya terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rak tempat gelas yang didalamnya terdapat 8 (delapan) poket plastic transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto (ditemukan diatas meja tuangan tamu);
 - 1 (satu) buah kotak warna silver yang ditemukan diatas atap teras rumahnya, didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup larutan yang terdapat 2 pipet plastic, 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk sekop, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol air mineral Narmada yang tutupnya sudah diberi dua lubang, 1 (satu) buah botol larutan penyegar cap badak, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan Lenovo, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry dan uang sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Polda NTB membawa terdakwa dan barang buktinya ke Polda NTB dan setelah dilakukan pemeriksaan urine pada diri terdakwa, **POSITIF** pada urine mengandung Narkoba (jenis Metamphetamine), sedangkan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto tersebut, setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan laboratorium maka berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 18.107.99.20.05.0074.K tanggal 13 Februari 2018 menerangkan bahwa sampel barang buktinya mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia **terdakwa SUHIRMAN** pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumahnya terdakwa tepatnya di Lingkungan Gapuk Tengah Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa **SUHIRMAN** adalah residivis perkara narkotika dan sering mengkonsumsi, membeli, memiliki serta menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sehingga menjadi target atau incaran Tim Direktorat Narkoba Polda NTB;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 09.00 wita, terdakwa bertemu dengan UCIL (DPO) di Jalan Gunung Pengsong untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, terdakwa membawanya pulang kerumahnya di Lingkungan Gapuk Tengah Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa sekira jam 13.30 wita, terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu di dalam kamar tamu di rumah terdakwa, adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah yang pertama disiapkan peralatan berupa bong, bong tersebut terbuat botol air mineral berisi air biasa dan dibagian atasnya terdapat dua buah pipet plastik, satu buah pipet tersebut dibagian ujungnya dimasukan pipa kaca, dan yang satunya lagi pipet untuk menghisap, dan juga disiapkan korek api gas kemudian shabu dimasukan kedalam pipa kaca yang berada di bong tersebut, kemudian pipa kaca yang sudah dimasuki shabu dipanaskan dengan korek api, pipa kaca yang dipanaskan tersebut akan mengeluarkan asap dan asapnya tersebut masuk ke dalam botol (bong) kemudian terdakwa menghirup asapnya melalui ujung pipet dari yang satunya;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, terdakwa kemudian membagi Narkotika Golongan I Jenis Shabu menjadi 9 (sembilan) bungkus atau poketan kecil, dan pada saat itu datang sdr. Ahmad membeli 1 (satu) bungkus atau poketan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) poket Narkotika Golongan I Jenis Shabu, terdakwa simpan di dalam rak gelas yang terbuat dari plastik;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, datang Tim Direktorat Narkoba Polda NTB dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **SUHIRMAN**, selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Polda NTB, melakukan penggeledahan badan dan dalam rumahnya terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rak tempat gelas yang didalamnya terdapat 8 (delapan) poket plastic transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto (ditemukan diatas meja tuangan tamu);

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna silver yang ditemukan diatas atap teras rumahnya, didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup larutan yang terdapat 2 pipet plastic, 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk sekop, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) botol air mineral Narmada yang tutupnya sudah diberi dua lubang, 1 (satu) buah botol larutan penyegar cap badak, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan Lenovo, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry dan uang sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Polda NTB membawa terdakwa dan barang buktinya ke Polda NTB dan setelah dilakukan pemeriksaan urine pada diri terdakwa, **POSITIF** pada urine mengandung Narkoba (jenis Metamphetamine), sedangkan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto tersebut, setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan laboratorium maka berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 18.107.99.20.05.0074.K tanggal 13 Februari 2018 menerangkan bahwa sampel barang buktinya mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia **terdakwa SUHIRMAN** pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumahnya terdakwa tepatnya di Lingkungan Gapuk Tengah Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari terdakwa **SUHIRMAN** adalah residivis perkara narkotika dan sering mengkonsumsi, membeli, memiliki serta menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sehingga menjadi target atau incaran Tim Direktorat Narkoba Polda NTB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 09.00 wita, terdakwa bertemu dengan UCIL (DPO) di Jalan Gunung Pengsong untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, terdakwa membawanya pulang kerumahnya di Lingkungan Gapuk Tengah Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa sekira jam 13.30 wita, terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu di dalam kamar tamu di rumah terdakwa, adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah yang pertama disiapkan peralatan berupa bong, bong tersebut terbuat botol air mineral berisi air biasa dan dibagian atasnya terdapat dua buah pipet plastik, satu buah pipet tersebut dibagian ujungnya dimasukan pipa kaca, dan yang satunya lagi pipet untuk menghisap, dan juga disiapkan korek api gas kemudian shabu dimasukan kedalam pipa kaca yang berada di bong tersebut, kemudian pipa kaca yang sudah dimasuki shabu dipanaskan dengan korek api, pipa kaca yang dipanaskan tersebut akan mengeluarkan asap dan asapnya tersebut masuk ke dalam botol (bong) kemudian terdakwa menghirup asapnya melalui ujung pipet dari yang satunya;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, terdakwa kemudian membagi Narkotika Golongan I Jenis Shabu menjadi 9 (sembilan) bungkus atau poketan kecil, dan pada saat itu datang sdr. Ahmad membeli 1 (satu) bungkus atau poketan dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) poket Narkotika Golongan I Jenis Shabu, terdakwa simpan di dalam rak gelas yang terbuat dari plastik;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, datang Tim Direktorat Narkoba Polda NTB dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **SUHIRMAN**, selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Polda NTB, melakukan pengeledahan badan dan dalam rumahnya terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rak tempat gelas yang didalamnya terdapat 8 (delapan) poket plastic transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto (ditemukan diatas meja tuangan tamu);
- 1 (satu) buah kotak warna silver yang ditemukan diatas atap teras rumahnya, didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup larutan yang terdapat 2 pipet plastic, 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk sekop, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) botol air mineral Narmada yang tutupnya sudah diberi dua lubang, 1 (satu) buah botol larutan penyegar cap badak, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan Lenovo, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry dan uang sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Polda NTB membawa terdakwa dan barang buktinya ke Polda NTB dan setelah dilakukan pemeriksaan urine pada diri terdakwa, **POSITIF** pada urine mengandung Narkoba (jenis Metamphetamine), sedangkan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto tersebut, setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan laboratorium maka berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 18.107.99.20.05.0074.K tanggal 13 Februari 2018 menerangkan bahwa sampel barang buktinya mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RINMAYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada awalnya saksi beserta aparat kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda NTB lainnya mendapatkan informasi ataupun pengaduan dari masyarakat bahwa terdakwa SUHIRMAN diduga sering membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis shabu ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut dan dikuatkan dengan hasil penyelidikan sebelumnya bahwa memang terdakwa SUHIRMAN tersebut merupakan TO (target operasi) dari Direktorat Narkoba Polda NTB ;
- Bahwa saksi bersama aparat kepolisian dengan bekal surat perintah Tugas langsung mendalami informasi dan memantapkan penyelidikan;
- Bahwa setelah beberapa hari melakukan penyelidikan dan didapatkan bahan keterangan yang akurat bahwa terdakwa SUHIRMAN sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu sehingga mulailah saksi memantau rumah terdakwa SUHIRMAN yang terletak di Lingkungan Gapuk Tengah Kel. Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa pada hari Minggu 28 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 wita, saksi mendapatkan informasi bahwa baru saja terjadi transaksi narkoba jenis shabu di rumah terdakwa sehingga saksi dan rekan aparat kepolisian lainnya termasuk Sdr. TRI DILI MARGIANTO segera menuju rumah terdakwa SUHIRMAN untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa SUHIRMAN sedang berada di rumahnya dalam posisi duduk menyandar di dinding rumahnya diruang tamu seorang diri dan ketika melihat kedatangan saksi dan rekan aparat kepolisian lainnya, saat itu terdakwa SUHIRMAN diam tidak berkutik, kemudian Sdr. TRI DILI MARGIANTO terlebih dahulu memperkenalkan diri dengan menunjukkan Surat perintah Tugas, langsung memerintahkan terdakwa diam ditempat sambil menunggu kedatangan Kepala Lingkungan setempat;
- Bahwa saksi Haerudin selaku Kepala Lingkungan tiba di TKP, saat itu saksi menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan saksi dan aparat Kepolisian lainnya dengan menunjukkan Surat perintah Tugas untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi minta kepada Kepala Lingkungan untuk mendampingi petugas melakukan pengeledahan dengan terlebih dahulu melakukan pengeledahan badan kepada saksi dan rekan aparat kepolisian lainnya, sedangkan sebagian anggota berjaga - jaga di luar rumah;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan, dan saksi Jumanik,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



pada diri dan penguasaan terdakwa SUHIRMAN ditemukan barang bukti, yaitu :

- 1 (satu) buah rak tempat gelas yang didalamnya terdapat 8 (delapan) poket plastic transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto, yang ditemukan di atas meja ruangan tamu;
- 1 (satu) buah kotak warna Silver yang ditemukan di atas atap teras rumah, didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah tutup larutan yang terdapat 2 pipet plastic.
 - 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk sekop.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah botol larutan penyegar cap *Badak*.
- 2 (dua) buah Handphone Merk *Nokia* dan *Lenovo*;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk *Camry*, yang ditemukan dikolong meja ruang dapur.
- Uang sejumlah Rp 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa narkotika tersebut merupakan milik dari terdakwa yang menurut pengakuannya dibeli dari Sdr. UCIL kemudian dipecah menjadi 9 (Sembilan) poketan kecil dan telah di jual sebanyak 1 (satu) poket sehingga masih tersisa 8 (delapan) poket yang kemudian ditemukan oleh petugas yang melakukan pengeledahan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SUHIRMAN membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan barang terlarang Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan dapat mengkonsumsinya dengan cara menjual kepada para penyalah guna narkotika jenis shabu dalam bentuk poketan kecil seharga Rp. 100.000 (seratus ribu);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkotika tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya :

2. TRI DILI MARGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, dan kenalnya waktu penangkapan ;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Rinmayadi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 17.30 wita di Lingkungan Gapuk Tengah Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram, saksi bersama dengan saksi Rinmayadi dan Tim Direktorat Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap terdakwa **SUHIRMAN** ;
- Bahwa saksi dan Tim Direktorat Narkoba Polda NTB, melakukan pengeledahan badan dan dalam rumahnya terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rak tempat gelas yang didalamnya terdapat 8 (delapan) poket plastic transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto (ditemukan diatas meja tuangan tamu).
 - 1 (satu) buah kotak warna silver yang ditemukan diatas atap teras rumahnya, didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup larutan yang terdapat 2 pipet plastic, 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk sekop, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu.
 - 1 (satu) buah botol larutan penyegar cap badak, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan Lenovo, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry dan uang sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya :

3. **HAERUDIN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sedang berada di rumah saksi, dimana saksi baru pulang dari acara warga, selanjutnya datang warga saksi memberitahukan jika dicari oleh petugas kepolisian dari Polda NTB, sehingga kemudian saksi menyusul ke TKP dan menjumpai beberapa petugas kepolisian berpakaian

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preman yang memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat perintah tugas yang bertugas di Direktorat Narkoba Polda NTB kemudian meminta saksi untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa SUHIRMAN karena dicurigai menyimpan, membawa dan memiliki narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah terdakwa di Lingkungan Gapuk Tengah Kel. Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram, saat itu terdakwa SUHIRMAN sedang berada di dalam rumahnya tepatnya di ruang tamu seorang diri dalam posisi duduk menyandar di dinding ruang tamu rumahnya;
- Bahwa Penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa SUHIRMAN terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 wita di dalam rumahnya di Lingkungan Gapuk Tengah Kel. Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram ;
- Bahwa aparat kepolisian mulai melakukan pengeledahan di TKP atau didalam rumah terdakwa, yang disaksikan oleh saksi sendiri beserta saksi lainnya, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa :
- Bahwa Penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa SUHIRMAN terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 wita di dalam rumahnya di Lingkungan Gapuk Tengah Kel. Dasan Agung Kec. Selaparang Kota Mataram ;
- Bahwa aparat kepolisian mulai melakukan pengeledahan di TKP atau didalam rumah terdakwa, yang disaksikan oleh saksi sendiri beserta saksi lainnya, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rak tempat gelas yang didalamnya terdapat 8 (delapan) poket plastic transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas meja ruangan tamu.
 - 1 (satu) buah kotak warna Silver yang ditemukan di atas atap teras rumah, didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah tutup larutan yang terdapat 2 pipet plastic.
 - 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk sekop.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah sumbu.
 - 1 (satu) buah botol larutan penyegar cap *Badak*.
 - 2 (dua) buah Handphone Merk *Nokia* dan *Lenovo*.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk *Camry*, yang ditemukan dikolong meja ruang dapur.
- Uang sejumlah Rp 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya :

4. **JUMANIK** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah saksi, yang jaraknya sekitar 10 meter, saat itu saksi mendengar suara ramai – ramai diluar sehingga karena penasaran saat itu saksi keluar rumah dan mendatangi sumber keramaian dan setelah sampai di tempat kejadian saat itulah saksi baru mengetahui kejadiannya ketika salah satu aparat kepolisian yang memperkenalkan diri dengan menunjukkan surat perintah tugas yang bertugas di Direktorat Narkoba Polda NTB kemudian meminta tolong saksi untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa SUHIRMAN karena dicurigai menyimpan, membawa dan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat saksi tiba di TKP, saat itu terdakwa SUHIRMAN sedang berada di dalam rumahnya tepatnya di ruang tamu seorang diri dalam posisi duduk menyandar didinding ruang tamu rumahnya;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan dengan disaksikan oleh saksi sendiri, Pak Haerudin dan saat itu ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rak tempat gelas yang didalamnya terdapat 8 (delapan) poket plastic transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto, yang (ditemukan di atas meja ruangan tamu)
 - 1 (satu) buah kotak warna Silver yang ditemukan di atas atap teras rumah, didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah tutup larutan yang terdapat 2 pipet plastic, 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk sekop, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu.
 - 1 (satu) buah botol larutan penyegar cap *Badak*.
 - 2 (dua) buah Handphone Merk *Nokia* dan *Lenovo*.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk *Camry*. (Ditemukan dikolong meja ruang dapur)
 - Uang sejumlah Rp 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 09.00 wita, terdakwa bertemu dengan UCIL (DPO) di Jalan Gunung Pengsong untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, terdakwa membawanya pulang kerumahnya di Lingkungan Gapuk Tengah Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram ;
- Bahwa sekira jam 13.30 wita, terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam kamar tamu di rumah terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah yang pertama disiapkan peralatan berupa bong, bong tersebut terbuat botol air mineral berisi air biasa dan dibagian atasnya terdapat dua buah pipet plastik, satu buah pipet tersebut dibagian ujungnya dimasukan pipa kaca, dan yang satunya lagi pipet untuk menghisap, dan juga disiapkan korek api gas kemudian shabu dimasukan kedalam pipa kaca yang berada di bong tersebut, kemudian pipa kaca yang sudah dimasuki shabu dipanaskan dengan korek api, pipa kaca yang dipanaskan tersebut akan mengeluarkan asap dan asapnya tersebut masuk ke dalam botol (bong) kemudian terdakwa menghirup asapnya melalui ujung pipet dari yang satunya ;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, terdakwa kemudian membagi Narkotika Golongan I Jenis Shabu menjadi 9 (sembilan) bungkus atau poketan kecil ;
- Bahwa pada saat itu datang sdr. Ahmad membeli 1 (satu) bungkus atau poketan dengan harga Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) poket Narkotika Golongan I Jenis Shabu, terdakwa simpan di tengah-tengah dalam rak gelas yang terbuat dari plastik ;
- Bahwa tujuan membeli adalah untuk dipakai dan dijual ;
- Bahwa terdakwa memiliki dua orang anak, dan sudah berkeluarga ;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) poket plastic transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



terdakwa simpan di tengah-tengah rak tempat gelas, ditaruh diatas meja tuangan tamu ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna silver yang ditaruh diatas atap teras rumah, didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup larutan yang terdapat 2 pipet plastic, 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk sekop, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol larutan penyegar cap badak, 1 (satu) Handphone merk Nokia, adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merk Lenovo, adalah milik istri terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry adalah milik terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), adalah milik terdakwa dengan rincian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu dari uangnya Ahmad, sedangkan Rp. 440.000,- adalah uang jual ayam ;
- Bahwa fungsi timbangan adalah untuk menjual ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa SMS Ucil ;
- Bahwa terdakwa bergelut narkoba sekitar 2 tahun ;
- Bahwa terdakwa mengambil narkoba sedikit dari Ucil, 2 minggu sekali dan ½ gram yang diambil ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali mengambil dari Ucil ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum 2 tahun kasus narkoba yaitu dikenakan Pasal 127 ;
- Bahwa terdakwa keluar LP tahun 2017 ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah rak tempat gelas yang didalamnya terdapat:

- 8 (delapan) poket plastic transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkoba jenis shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto ,1 (satu) buah kotak warna silver, didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup larutan yang terdapat 2 pipet plastic, 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk sekop, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu ;
- 1 (satu) buah botol larutan penyegar cap badak,
- 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan Lenovo ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry ;
- Uang sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar **terdakwa SUHIRMAN** pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 17.30 wita bertempat di rumahnya terdakwa tepatnya di Lingkungan Gapuk Tengah Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar terdakwa **SUHIRMAN** adalah residivis perkara narkotika dan sering mengkonsumsi, membeli, memiliki serta menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu sehingga menjadi target atau incaran Tim Direktorat Narkoba Polda NTB;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 09.00 wita, terdakwa bertemu dengan UCIL (DPO) di Jalan Gunung Pengsong untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, terdakwa membawanya pulang kerumahnya di Lingkungan Gapuk Tengah Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
- Bahwa benar sekira jam 13.30 wita, terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu di dalam kamar tamu di rumah terdakwa, adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah yang pertama disiapkan peralatan berupa bong, bong tersebut terbuat botol air mineral berisi air biasa dan dibagian atasnya terdapat dua buah pipet plastik, satu buah pipet tersebut dibagian ujungnya dimasukan pipa kaca, dan yang satunya lagi pipet untuk menghisap, dan juga disiapkan korek api gas kemudian shabu dimasukan kedalam pipa kaca yang berada di bong tersebut, kemudian pipa kaca yang sudah dimasuki shabu dipanaskan dengan korek api, pipa kaca yang dipanaskan tersebut akan mengeluarkan asap dan asapnya tersebut masuk ke dalam botol (bong) kemudian terdakwa menghirup asapnya melalui ujung pipet dari yang satunya;
- Bahwa benar setelah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, terdakwa kemudian membagi Narkotika Golongan I Jenis Shabu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 9 (sembilan) bungkus atau poketan kecil, dan pada saat itu datang sdr. Ahmad membeli 1 (satu) bungkus atau poketan dengan harga Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) poket Narkotika Golongan I Jenis Shabu, terdakwa simpan di dalam rak gelas yang terbuat dari plastik;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, datang Tim Direktorat Narkoba Polda NTB dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **SUHIRMAN**, selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Polda NTB, melakukan penggeledahan badan dan dalam rumahnya terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rak tempat gelas yang didalamnya terdapat 8 (delapan) poket plastic transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto (ditemukan diatas meja tuangan tamu);
 - 1 (satu) buah kotak warna silver yang ditemukan diatas atap teras rumahnya, didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup larutan yang terdapat 2 pipet plastic, 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk sekop, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) botol air mineral Narmada yang tutupnya sudah diberi dua lubang, 1 (satu) buah botol larutan penyegar cap badak, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan Lenovo, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry dan uang sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Polda NTB membawa terdakwa dan barang buktinya ke Polda NTB dan setelah dilakukan pemeriksaan urine pada diri terdakwa, **POSITIF** pada urine mengandung Narkoba (jenis Metamphetamine), sedangkan terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) poket Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto tersebut, setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan laboratorium maka berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 18.107.99.20.05.0074.K tanggal 13 Februari 2018 menerangkan bahwa sampel barang buktinya mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang ;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum;**
3. **Unsur dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **SUHIRMAN**;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan izin dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan juga terdakwa bukan merupakan pasien dan salah satu Dokter yang sedang menjalani Rehabilitasi terhadap ketergantungan narkoba;

Menimbang bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan bahwa Tim Direktorat Narkoba Polda NTB dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **SUHIRMAN**, selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Polda NTB, melakukan penggeledahan badan dan dalam rumahnya terdakwa ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah rak tempat gelas yang didalamnya terdapat 8 (delapan) poket plastic transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto (ditemukan diatas meja tuangan tamu),1 (satu) buah kotak warna silver yang ditemukan diatas atap teras rumahnya, didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup larutan yang terdapat 2 pipet plastic, 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk sekop, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu,1 (satu) buah botol larutan penyegar cap badak, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Lenovo, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry dan uang sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa 8 (delapan) poket Plastik transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu diakui oleh terdakwa sebagai miliknya. Bahwa terdakwa telah terbukti dengan tanpa hak telah menyimpan jenis sabu sabu didalam rumahnya ;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dalam konsep hukum pidana kesengajaan mengandung dua unsur, yaitu : menghendaki dan mengetahui (willen en wetten), unsur menghendaki berarti pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana dan akibat dan dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur mengetahui berarti bahwa pelaku mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan undang-undang akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut, selain itu Hukum Pidana juga mengenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud tujuan yaitu ; apabila pelaku tindak pidana menghendaki akibat perbuatannya.
2. Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian yaitu ; apabila pelaku menyadari/dapat membayangkan bahwa pasti terdapat akibat lain yang timbul karena dilakukan tindak pidana yang diinginkan, tetapi tetap melanjutkan niatnya dan mengambil akibat lain tersebut sebagai resiko dan dilakukannya tindak pidana tersebut.
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan yaitu : kesengajaan ini terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya bisa terjadi,

Menimbang, bahwa **Menawarkan** berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang , **Dijual** berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarnya. **Membeli** berarti mendapatkan hak atas

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya. **Menerima** berarti mendapatkan sesuatu barang. **Menjadi perantara** berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. **Menukar** berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan **Menyerahkan** berarti memberikan suatu barang kepada orang lain, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi,alat bukti surat, barang bukti dan petunjuk, bahwa terdakwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 17.30 wita, datang Tim Direktorat Narkoba Polda NTB dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **SUHIRMAN**, selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Polda NTB, melakukan pengeledahan badan dan dalam rumahnya terdakwa ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah rak tempat gelas yang didalamnya terdapat 8 (delapan) poket plastic transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto (ditemukan diatas meja tuangan tamu),1 (satu) buah kotak warna silver yang ditemukan diatas atap teras rumahnya, didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup larutan yang terdapat 2 pipet plastic, 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk sekop, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu,1 (satu) buah botol larutan penyegar cap badak, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan Lenovo, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry dan uang sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).Bahwa 8 (delapan) poket Plastik transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu diakui oleh terdakwa sebagai miliknya dalam persidangan maupun dari keterangan saksi-saksi, dan Penuntut Umum belum mendapatkan alat bukti yang cukup bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I; Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal **114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tidak terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu perbuatan terdakwa diancam dan diatur dalam pasal **112 ayat**

(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang ;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum;**
- 3. Unsur dengan sengaja memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Oleh karena unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas dan dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam menjadi pertimbangan sendiri dalam dakwaan subsidiar ini sehingga majelis akan mempertimbangkan unsur selanjutnya

Ad. 3 Unsur dengan sengaja memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika I bukan tanaman:

Menimbang bahwa dalam konsep hukum pidana kesengajaan mengandung dua unsur, yaitu : menghendaki dan mengetahui (willen en wetten), unsur menghendaki berarti pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana dan akibat dan dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur mengetahui berarti bahwa pelaku mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan undang-undang akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut, selain itu Hukum Pidana juga mengenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud tujuan yaitu ; apabila pelaku tindak pidana menghendaki akibat perbuatannya.
2. Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian yaitu ; apabila pelaku menyadari/dapat membayangkan bahwa pasti terdapat akibat lain yang timbul karena dilakukan tindak pidana yang diinginkan, tetapi tetap melanjutkan niatnya dan mengambil akibat lain tersebut sebagai resiko dan dilakukannya tindak pidana tersebut.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



3. Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan yaitu : kesengajaan ini terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya bisa terjadi;

Menimbang bahwa Perbuatan menyimpan, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukkan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal ini, tujuan dari UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompoten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 17.30 wita, datang Tim Direktorat Narkoba Polda NTB dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **SUHIRMAN**, selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Polda NTB, melakukan penggeledahan badan dan dalam rumahnya terdakwa ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah rak tempat gelas yang didalamnya terdapat 8 (delapan) poket plastic transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto (ditemukan diatas meja tuangan tamu), 1 (satu) buah kotak warna silver yang ditemukan diatas atap teras rumahnya, didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup larutan yang terdapat 2 pipet plastic, 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk sekop, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu,1 (satu) buah botol larutan penyegar cap badak, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan Lenovo, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry dan uang sejumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).Bahwa terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah milik terdakwa dan selanjutnya Tim Direktorat Narkoba Polda NTB membawa terdakwa dan barang buktinya ke Polda NTB dan setelah dilakukan pemeriksaan urine pada diri terdakwa, **POSITIF** pada urine mengandung Narkoba (jenis Metamphetamine) sesuai dari Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi NTB Nomor : Nar-

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R00286/LHU/BLKPK/II/2018 tanggal 29 Januari 2018, atas nama SUHIRMAN, urine positif mengandung Methamphetamin;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar, telah terbukti dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah rak tempat gelas yang didalamnya terdapat 8 (delapan) poket plastic transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 1,6 (satu koma enam) ,1 (satu) buah kotak warna silver, didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup larutan yang terdapat 2 pipet plastic, 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk sekop, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu,1 (satu) buah botol larutan penyegar cap badak,1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry,1 (satu) buah Handphone merk Nokia didalam persidangan terbukti adalah hasil dari perbuatan pidana maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo oleh karena dipersidangan terbukti adalah milik dari istri terdakwa dan tidak

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam kejahatan maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada istri terdakwa ;

Terhadap barang bukti uang sejumlah **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** oleh karena di persidangan terbukti adalah uang dari perbuatan pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dinyatakan **dirampas untuk negara** sedangkan sisanya sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalagunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak mental dan moral diri terdakwa sendiri dan generasi bangsa yang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya, sanggup tidak akan mengulangi, dan ingin bertaubat.
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUHIRMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan **Primiair**;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa **SUHIRMAN** dari Dakwaan **Primiair**;
3. Menyatakan terdakwa **SUHIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidiar**;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUHIRMAN** selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidiar 4 (empat) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rak tempat gelas yang didalamnya terdapat 8 (delapan) poket plastic transparan yang didalamnya terdapat serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram netto dengan rincian telah disisihkan untuk sample pengujian laboratorium seberat 0,0507 (nol koma nol lima nol tujuh) gram, disisihkan untuk persidangan seberat 0,2 (nol koma dua) gram dan sisanya telah dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 22 Maret 2018 ;
 - 1 (satu) buah kotak warna silver, didalamnya terdapat 1 (satu) buah tutup larutan yang terdapat 2 pipet plastic, 2 (dua) buah pipet plastic yang dibentuk sekop, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu.
 - 1 (satu) buah botol larutan penyegar cap badak ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk NokiaDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo ;Dikembalikan kepada istri terdakwa;
 - Uang sejumlah **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)**, Dirampas untuk **Negara** sedangkan sisanya sebesar Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh kami **A. A Putu Ngr Rajendra, SH.Mhum.** sebagai Hakim Ketua, **M Iqbal Basuki Widodo, SH.MH.** dan **Tenny Erma Suryathi, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut diatas dengan dibantu **Sugeng Irfandi, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Edi Wansen, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Terdakwa yang didaampingi oleh Penasiat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M Iqbal Basuki Widodo, SH.MH.

A. A Putu Ngr Rajendra, SH.Mhum.

Tenny Erma Suryathi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Sugeng Irfandi, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN.Mtr